



PUTUSAN

NOMOR : 49/ PID/ 2012/ PT.BTN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **UJANG RONI BIN RAJI** ; -----

Tempat Lahir : Lebak ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 21 Februari 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Kampung Bayah Barat Desa Bayah Kec. Bayah
Kab. Lebak ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan ;-----

1. Oleh Penyidik Polres, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 14 November 2011 ;

2. Diperpanjang oleh KAJARI, sejak tanggal 15 November 2011 s/d 24 Desember 2011 ;-----
3. Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2011 s/d 24 Desember 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d 11 Januari 2012 ; -----
5. Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d tanggal 11 Maret 2012 ; -----
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 12 Desember 2011, No. Reg. Perkara : PDM - 24/RNKS/12/2011, sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa **UJANG RONI BIN RAJI** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di terminal Bayah Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada waktu seperti tersebut diatas sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui telepon genggam kepada Rivaldi (berkas perkara terpisah) untuk menanyakan apakah ada ganja, dan dijawab oleh Rivaldi, ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 09.30 wib terdakwa berangkat ke kebun kelapa dekat pantai, Kp. Bayah Tugu Desa Bayah Barat untuk bertemu dengan Rivaldi yang sebelumnya mereka telah sepakat akan bertemu ditempat tersebut. Setelah keduanya bertemu, terdakwa tidak memiliki uang lagi sehingga membayar hanya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah selesai bertransaksi, terdakwa bertemu dengan Rudi dan Yudi, dan menggunakan secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian sekitar pukul 11.00 wib terdakwa pulang ke rumah dan mandi, lalu terdakwa memakai ganja lagi sebanyak 1 (satu) paket dibelakang rumah, kemudian pada pukul 11.30 wib terdakwa berangkat ke terminal Bayah dengan membawa 1 (satu) paket yang belum digunakan. Selanjutnya ketika terdakwa akan menggunakan lagi 1 (satu) paket tersebut, datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman menghampiri terdakwa dan langsung menggeledah terdakwa berikut 1 (satu) bungkus kertas vapis merk mars brand. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan oleh petugas POLRI ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 52K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 4 Nopember 2011 yang dibuat oleh Kuswardini s, Si, Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, bahwa 3 (tiga) bungkus kecil koran berisikan bahan / daun ganja dengan berat netto seluruhnya 4,8421 gr (empat koma delapan ribu empat ratus dua puluh satu gram) dalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **UJANG RONI BIN RAJI** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di terminal Bayah Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kab. Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung dimana terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I berbentuk ganja bagi diri sendiri Ujang Roni bin Raji tanpa selain pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada waktu seperti tersebut diatas sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui telepon genggam kepada Rivaldi (berkas perkara terpisah) untuk menanyakan apakah ada ganja, dan dijawab oleh Rivaldi, ada. Setelah itu terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 09.30 wib terdakwa berangkat ke kebun kelapa dekat pantai, Kp. Bayah Tugu Desa Bayah Barat untuk bertemu dengan Rivaldi yang sebelumnya mereka telah sepakat akan bertemu ditempat tersebut, setelah keduanya bertemu, terdakwa tidak memiliki uang lagi sehingga membayar hanya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah selesai bertransaksi, terdakwa bertemu dengan Rudi dan Yudi dan menggunakan secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian sekitar pukul 11.00 wib terdakwa pulang kerumah dan mandi, lalu terdakwa memakai ganja lagi sebanyak 1 (satu) paket dibelakang rumah, kemudian pada pukul 11.30 wib terdakwa berangkat ke terminal Bayah dengan membawa 1 (satu) paket yang belum digunakan, selanjutnya ketika terdakwa akan menggunakan lagi 1 (satu) paket tersebut, datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman menghampiri terdakwa dan langsung menggeledah terdakwa berikut 1 (satu) bungkus kertas vaper merk mars brand. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan oleh petugas POLRI ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 52K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 yang dibuat oleh Kuswardini S, Si, Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, bahwa 3 (tiga) bungkus kecil koran berisikan bahan /daun ganja dengan berat netto seluruhnya 4,8421 gr (empat koma delapan ribu empat ratus dua puluh satu gram) adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 24 Januari 2012 No.Reg.Perkara : PDM-24/RNKAS/12/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG RONI BIN RAJI** bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG RONI BIN RAJI berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; ---
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil bungkus kertas koran Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat bruto 2 gram, 1 (satu) bungkus kertas vafir merk Mars Brand, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 2800 warna merah berikut simcard dengan nomor 087772338082 dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung** tanggal 01 Maret 2012 Nomor : 59/Pid.Sus/2011/PN.RKB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG RONI BIN RAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguasai Narkotika Golongan I

jenis daun ganja ” ;-

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus kecil narkotika jenis ganja kering yang terbungkus kertas koran dengan berat 5,9 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron type NG-217 warna putih berikut Sim Card Nomor 087876064189, 1 (satu) paket bungkus kecil Narkotika jenis ganja kering yang terbungkus kertas koran dengan berat 2 gram, 1 (satu) bungkus kertas vahpir merk Mars Brand, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 2800 warna merah berikut Sim Card Nomor : 087772338082 dan 1 (satu) buah handphone merk Cross type GG120 warna hitam silver berikut Sim Card Nomor : 087773546765 dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 6. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada 01 Maret 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 01 Maret 2012 Nomor : 59/Pid.Sus/2011/PN.Rkb, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Maret 2012 itu juga secara patut dan saksama ;
- VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada 05 Maret 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 01 Maret 2012 Nomor : 59/Pid.Sus/2011/PN.Rkb, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2012 secara patut dan saksama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII. **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing pada tanggal 12 Maret 2012 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 59/Pid.Sus/2011/ PN.RKB. tanggal 1 Maret 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Subsidaireitas yaitu dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur - unsurnya sebagai berikut :-----

1. Secara tanpa hak ;

2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 unsur - unsurnya sebagai berikut :-----

1. Menggunakan Narkotika Golongan I ;

2. Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair karena setelah terdakwa digeledah kedapatan membawa dan memiliki Narkotika jenis ganja kering, dimana Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Rivaldi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memperhatikan ketika terdakwa digeledah dan kedapatan membawa ganja, akan tetapi tidak memperhatikan dan tidak menelusuri untuk apa terdakwa membawa ganja seberat 5,9 gram ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bonik dan saksi Hasibuan merupakan petugas yang menangkap terdakwa, menerangkan bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika, bahwa terdakwa juga menerangkan telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif, berdasarkan keterangan saksi Rivaldi dan terdakwa bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan ganja dan ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri, bahwa terdakwa membeli ganja pada tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 09.30 WIB sebanyak 4 (empat) paket, terdakwa membayar dengan harga Rp.180.000,- keterangan terdakwa ini dibenarkan oleh saksi Rivaldi ;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menggunakan Narkotika (ganja) tersebut bersama-sama dengan temannya, bahwa ketika ditangkap oleh petugas dan didapatkan terdakwa membawa ganja 2 paket bungkus kecil sebesar 5,9 gram adalah sisa dari 4 (empat) paket tersebut, karena tidak dipergunakan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yang unsur- unsurnya sebagai berikut :-----

1. Menggunakan Narkotika golongan I ; -----
2. Tanpa Hak ; -----

ad. 1. Menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 09.30 WIB terdakwa membeli 4 (empat) paket ganja, kemudian saksi Rivaldi mengantarkan ke tempat yang sudah dijanjikan dikebun kelapa pinggir kampung Bayah Tugu dan terdakwa membayar dengan harga Rp. 180.000,- bahwa ditempat tersebut terdakwa menggunakan ganja 1 (satu) paket, kemudian terdakwa pulang ke rumah, bahwa setelah pulang di rumah terdakwa menggunakan lagi 1 (satu) paket, bahwa sekitar jam 11.30 WIB terdakwa berangkat ke Terminal Bojo dan nongkrong di depan kamar mandi (toilet) dengan teman terdakwa yang rencananya akan menggunakannya bersama teman, bahwa sekitar jam 12.20 WIB ketika akan menggunakan ganja datang Polisi lalu menggeledah tubuh terdakwa dan menemukan ganja tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bonik dan saksi Hasibuan serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rivaldi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan ganja dan ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja) ;-----

ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang- undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hal itu pun harus mendapat izin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika adalah suatu perbuatan yang dilarang karena membahayakan bagi diri sendiri dan lingkungan masyarakat sekitar akan mendapat dampak akibat dari perbuatan tersebut, karena orang yang menggunakan Narkotika akan timbul ketergantungan, sehingga ia akan berbuat apa saja untuk mendapatkan Narkotika, oleh karena hal tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan yang melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, karena unsur ke 2 tersebut bersifat alternatif, salah satu itu dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;---

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur- unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 1 Maret 2012 No. 59/ Pid.Sus/2011/PN.RKB. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tidak ada alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 (2) sub b KUHP terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) paket bungkus kecil narkoba jenis ganja kering yang terbungkus kertas koran dengan berat 5,9 gram, 1(satu) buah bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron type NG- 217 warna putih berikut Sim Card Nomor 087876064189, 1 (satu) paket bungkus kertas Vahpir merk Mars Brand, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 2800 warna merah berikut Sim Card Nomor: 087772338082 dan 1 (satu) buah Handphone merk Cross type GG120 warna hitam silver berikut Sim Card Nomor: 087773546765, dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan dahulu hal- hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal- hal yang memberatkan :-----

- ▲ Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang bertekad memberantas Penyalahgunaan Narkotika dan obat- obatan terlarang yang berbahaya ;-----

Hal- hal yang meringankan :-----

- ▲ Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya ;-----
- ▲ Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 01 Maret 2012 Nomor : 59/Pid.Sus/2011/PN.RKB. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- 2.1. Menyatakan Terdakwa **UJANG RONI BIN RAJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan yang Primair ;-----
- 2.2. Membebaskan Terdakwa **UJANG RONI BIN RAJI** dari dakwaan tersebut ;-----

- 2.3. Menyatakan Terdakwa **UJANG RONI BIN RAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;-----
- 2.4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **UJANG RONI BIN RAJI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
- 2.5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 2.6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



- 2.7. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus kecil narkoba jenis ganja kering yang terbungkus kertas koran dengan berat 5,9 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron type NG- 217 warna putih berikut Sim Card Nomor 087876064189, 1 (satu) paket bungkus kecil Narkoba jenis ganja kering yang kertas Koran dengan berat 2 gram, 1 (satu) bungkus kertas Vahpir merk Mars Brand, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 2800 warna merah berikut Sim Card Nomor: 087772338082 dan 1 (satu) buah Handphone merk Cross type GG120 warna hitam silver berikut Sim Card Nomor: 087773546765 **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----
- 2.8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**, tanggal **1 MEI 2012** oleh kami **H. ZARKASRI, SH. M.Hum.** selaku Ketua Majelis, dengan **SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.** dan **H. FIRZAL ARZY, SH. MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 49/PEN.PID/ 2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti **MUJIZAT, SH,MH.** tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

T t d ,

T t d ,

SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.

H. ZARKASRI, SH. M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d ,

H. FIRZAL ARZY, SH. MH.

PANITERA PENGANTI ,

T t d ,

MUJIZAT,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)